


Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
RSUD MOHAMMAD NATSIR
Jln.Simp.Rumbio Tlp/Fax.0755-20003
E-mail: rsudsolok@gmail.com



IKU
RSUD M.NATSIR
TAHUN 2019





KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 028 /SK-IKU/ANGG/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR TAHUN 2016-2021

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk penyempurnaan pelaksanaan Pasal 97 ayat (5) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021 Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,Jambi dan Riau sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7 , tambahan Lembaran Negara Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126);
19. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU OPD) Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir yang telah dirobah ini mulai berlaku Tahun 2019 sampai 2021 yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Tingkat Akreditasi RS
3. Nilai Evaluasi SAKIP
4. Tingkat Kemandirian Keuangan RS

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Tahun 2017-2021 menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja mulai Eselon II, III dan IV di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Tahun 2019 sampai Tahun 2021

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : Januari 2019



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RSUD MOHAMMAD NATSIR

TAHUN 2016 – 2021

VISI : Rumah Sakit Terbaik di Provinsi Sumatera Barat

MISI :
1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Paripurna
2. Meningkatkan Kemandirian dan Tata Kelola Rumah Sakit Pendidikan

TUJUAN :
1. Menurunnya Angka Kematian
2. Terwujudnya Peningkatan Kemandirian dan Tata Kelola RS

TUGAS : Penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan administrasi umum dan keuangan

FUNGSI :
1. Penyelenggaraan Pelayanan Medis
2. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang medik dan Non Medik
3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan.
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target					Formulasi Perhitungan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77%	79%	81%	83%	85%	87%
	Akreditasi Rumah Sakit	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai Evaluasi Sakip	B	BB	BB	A	A	A

Hasil Indeks X 25
 Interval 25 - 43,75 = D
 Interval 43,76-62,50 = C
 Interval 62,51-81,25 = B
 Interval 81,26-100 = A
 (Kepemman No.25/2004)


Jumlah standar yang tercapai sesuai dengan standar Akreditasi versi 2012
 Jumlah standar akreditasi versi 2012 X 100%
 Madya : 8 – 11 bab : 80%
 Utama : Dari 15 Bab yg disurvei, 2 bab 60% dan 80%
 Paripurna : 15 Bab di atas 80%

Nilai :
 AA : > 90 – 100 %
 A : > 80 – 90 %
 BB : >70 – 80 %
 B : >60-70%
 CC : >50-60%
 C : >30-50
 D : >0-30

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah Sakit	Tingkat kemandirian keuangan (TKK)	60%	65%	70%	75%	80%	85%	TKK : $\frac{\text{Pendapatan BLUD}}{\text{Belanja Operasional + Belanja Modal}} \times 100\%$
---	------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Solo, Januari 2019

Direktur RSUD M.Natsir



NIP. 1987012001